



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN)  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN UTANG BELANJA (KEWAJIBAN) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Belanja (Kewajiban) Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, khususnya pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang selesai melampaui tahun anggaran akibat pemberian kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dipersamakan, PA segera mengajukan permohonan pengakuan utang belanja secara tertulis kepada Wali Kota;
- (2) Surat permohonan pengakuan utang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari PA dan dilengkapi dokumen pendukung yang terkait pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang selesai melampaui tahun anggaran berkenaan;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Inspektorat untuk melakukan Reviu;
  - (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya untuk meneliti dokumen, meneliti kondisi fisik pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, menguji kebenaran perhitungan utang belanja dan menghitung denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga;
  - (5) Dalam hal pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektorat tidak memiliki personil yang berkualifikasi terhadap pekerjaan tertentu, maka dapat menunjuk pihak lain yang berkompeten untuk melakukan Reviu.
  - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari instansi pemerintah dan/ atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan dilaporkan kepada Wali Kota.
  - (8) Utang belanja yang telah di Reviu oleh Inspektorat sebagai dasar untuk menganggarkan dalam perubahan Perda APBD atau perubahan Penjabaran APBD.
2. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penganggaran utang belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dianggarkan pada perubahan APBD atau pada perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah, dengan ketentuan:

- a. utang belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang telah direviu Inspektorat, selanjutnya dianggarkan dalam perubahan APBD atau perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan kecuali sumber dananya bersifat earmark;
- b. pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian utang belanja dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. pencantuman/penganggaran utang belanja pada perubahan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- d. pencantuman/penganggaran utang belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan terlebih dahulu pada Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan yang kemudian diberitahukan kepada DPRD Kota Makassar dan selanjutnya akan ditetapkan pada perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan atau pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun berkenaan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- e. pencantuman/penganggaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d yang berasal dari SKPD tahun sebelumnya dan mengalami perubahan, penghapusan SKPD atau Penggabungan SKPD disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun berkenaan yang didasari terhadap tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD tersebut.
- f. dalam hal terdapat utang belanja khususnya pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disajikan dalam LKPD namun belum dilakukan reviu oleh Inspektorat, maka Wali Kota menugaskan Inspektorat untuk melakukan Reviu guna meneliti dokumen, meneliti kondisi fisik pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, menguji kebenaran perhitungan utang belanja serta menghitung denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga.
- g. reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan dilaporkan kepada Wali Kota.
- h. hasil reviu yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap utang belanja sebagaimana dimaksud pada huruf g, menjadi dasar pencantuman/penganggaran utang belanja untuk dianggarkan pada Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan atau perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Berkenaan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD serta Pengesahan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD untuk diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Utang Belanja kecuali untuk utang belanja gaji dan tunjangan ASN, utang belanja listrik, telepon, air, pajak kendaraan bermotor, langganan surat kabar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belanja rutin lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat.
- (2) Pembayaran utang belanja listrik, telepon, air, pajak kendaraan bermotor, langganan surat kabar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta belanja rutin lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat dapat menggunakan mekanisme UP/ GU /TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA/KPA menyampaikan SPM-LS Gaji dan Tunjangan / LS Barang dan Jasa / LS Pihak Ketiga Lainnya, untuk pembayaran utang belanja kepada BUD/Kuasa BUD disertai dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Berdasarkan SPM-LS Gaji dan Tunjangan / LS Barang dan Jasa / LS Pihak Ketiga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 29 Desember 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Iznar Kurniawan